



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL




LSIIH BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI AIR MINERAL DAFTAR SALINAN	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
	Bagian : A Halaman : 1 dari 1

SIGN HERE

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala BSPJI Palembang	09-06-2022		
02	Koordinator Fungsi SS	09-06-2022		
03	Penanggungjawab Operasional	09-06-2022		
04	Penanggungjawab SMM dan PPD	09-06-2022		

DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH KOORDINATOR SS

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1(5,6) Ed./ Rev. : I / 0 Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
INDUSTRI AIR MINERAL DAFTAR ISI	Bagian : C Halaman : 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6) No. Terbitan / Rev. : 1/ 0 Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
INDUSTRI BISKUIT DAN PRODUK ROTI KERING LAINNYA PENDAHULUAN	Bagian : D Halaman : 1 dari 2

I. TUJUAN

Skema Sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi komoditi air mineral di Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BSPJI Palembang

II. RUANG LINGKUP

- 2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Industri Hijau air mineral meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, dan surveilen.
- 2.2. Perusahaan yang mendapatkan Sertifikat Industri Hijau berdasarkan skema sertifikasi ini, yaitu Perusahaan yang memproduksi makanan air mineral lainnya.

III. ACUAN NORMATIF

3.1. Standar Sistem

1. SNI ISO/IEC 17065:2012
2. ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu Persyaratan
3. ISO 19-14001 Sistem Manajemen Lingkungan
4. SNI ISO 50001 Manajemen Energi

3.2. Standar Operasional :

1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Air Mineral

3.3. Standar Produk yang diacu:

SNI 3553:2015

IV. ACUAN

- 4.1. PM Integrasi Klausul 8
- 4.2. PM Integrasi 08.20

<p style="text-align: center;">SKEMA SERTIFIKASI</p>	<p>No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6) No. Terbitan / Rev. : 1/ 0 Tanggal Terbit : 8 Juni 2023</p>
<p style="text-align: center;">INDUSTRI BISKUIT DAN PRODUK ROTI KERING LAINNYA PENDAHULUAN</p>	<p>Bagian : D Halaman : 2 dari 2</p>

V. DEFINISI

Air mineral adalah produk air minum yang telah di proses tanpa bahan pangan dan tambahan bahan pangan lainnya, dikemas dan aman untuk diminum

Industri air minral adalah industri yang mencakup pembuatan air minum dalam kemasan dan air mineral, air mineral alami, air demineral, termasuk industri air isi ulang dengan klasifikasi baku lapangan usaha nomor 11050

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6)
INDUSTRI AIR MINERAL	Ed./Rev. : 1/0
ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 1 dari 7

N O	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SELEKSI		
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Kepala BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu : F 8.15.0.1 (6) Surat Permohonan LSIH	(F 8.15.0.1 (6))
	b. Dokumen Legal	Perusahaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri 2. Salinan nomor pokok wajib pajak perusahaan 3. Salinan izin dokumen lingkungan hidup atau surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan 4. Neraca massa 5. Neraca Energi 6. Neraca Air 7. Dokumen sarana pengelolaan limbah dan hasil pengujiannya 8. Salinan dokumen standar operasional prosedur 9. Salinan kebijakan dan struktur organisasi Industri Hijau 10. Salinan perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan penerapan industri hijau 11. Salinan laporan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan 	
2.	Tipe Sertifikasi	Sertifikasi Industri Hijau	
3.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sertifikasi ISO 9001:2015, atau revisinya, ISO 14001 atau revisinya dan SNI ISO 50001 atau revisinya dan SNI Produk	
4.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan disemua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSIH BSPJI Palembang. • Mengacu kepada Permenperin 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau 	Permenperin 39 Tahun 2018
II	DETERMINASI		
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSIH BSPJI Palembang formulir F 8.10.0.4 (6) Laporan Audit Kecukupan LSIH	F 8.10.0.4 (6)

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6)
INDUSTRI AIR MINERAL	Ed./Rev. : 1/0
ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 2 dari 7

N O	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	Audit Lapangan		
	a. Tim Auditor	a. Sesuai dengan Dokumen PSM 8.11 Audit Tahap 2. b. Lulus Pelatihan auditor Industri hijau dan Observer minimal 5 kali c. Tim auditor harus memastikan rencana audit d. Memahami proses produksi SIR, memahami penggunaan bahan baku/bahan penolong, penggunaan air, penggunaan energi, pengolahan limbah, pengeluaran emisi dan CO2. e. Auditor berlatar belakang sarjana teknis.	PSM 8.11
	b. Area yang diaudit 1. Persyaratan Teknis	1. 1. Sumber Bahan Baku 1. 2. Spesifikasi bahan baku 1. 3. Penanganan bahan baku 1. 4. Rasio air baku terhadap air produk atau rasio air produk terhadap air baku : kemasan botol maksimal 1,33 atau minimal 75%, kemasan galon maksimal 1,49 atau 67% 2.1. Konsumsi energi listrik per liter Produk (kemasan botol 220 KJ/Liter, kemasan galon 100 KJ/Liter) 3.1. Sumber air 3.2. Spesifikasi air 3.3. Penggunaan air baku untuk sanitasi mesin dan CIP (Kemasan botol maksimal 0,11 liter/liter produk; atau Kemasan galon maksimal 0,16 liter/liter produk) 4. Kinerja peralatan yang dinyatakan dalam OEE (produksi botol minimal 85%; produksi galon minimal 82%) 5.1. Mutu produk : memenuhi standar SNI Air Mineral 3553:2015 atau revisinya 5.2. rasio produk reject (Maksimal : 0,5% (kemasan botol), 0,3% (kemasan galon)) 6. Kemasan : penggunaan plastik recycle minimal 1% untuk produk botol 7. Limbah a. Sarana pengelolaan limbah cair b. Pemenuhan parameter limbah cair terhadap baku mutu lingkungan	SIH 10710.2:2020

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI AIR MINERAL ISI SKEMA	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (5.6.)
	Ed./Rev.	: 1/0
	Tanggal Terbit	: 8 Juni 2023
	Bagian	: E
	Halaman	: 3 dari 7

N O	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		c. Sarana Pengelolaan emisi gas buang dan udara. d. Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara, dan gangguan. e. Sarana Pengelolaan limbah B3 f. Sarana Pengelolaan limbah padat 8. Emisi CO spesifik: a. Industri di Jawa : kemasan botol 0,048 kgCO _{2e} /liter Produk, kemasan Galon 0,026 kgCO _{2e} /liter Produk b. Industri diluar jawa : menyesuaikan dengan faktor emisi ketenagalistrikan sesuai dengan provinsi	
	2. Persyaratan Manajemen	1. Kebijakan Industri Hijau 2. Organisasi Industri Hijau 3. Sosialisasi kebijakan dan organisasi IH 4. Tujuan dan sasaran IH 5. Perencanaan strategis dan program 6. Pelaksanaan program 7. Pemantauan program 8. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen 9. Konsistensi terhadap persyaratan 10. Peran serta perusahaan terhadap lingkungan sosial 11. Penyediaan fasilitas ketenagakerjaan	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	- Ketidaksesuaian (Persyaratan teknis dan manajemen tidak terpenuhi, dilakukan audit tambahan, tindak lanjut ketidaksesuaian paling lama 20 hari kerja setelah audit) - Observasi	
	b. Laporan Audit 1. Persyaratan Teknis	Pengisian dalam laporan audit lapangan F 8.11.0.9 (4,5,6,7,8,10,11) harus menjelaskan secara rinci gambaran dari pada proses produksi minyak goreng, meliputi aspek: I, Persyaratan Teknis 1.1 Sumber Bahan Baku	F 8.11.0.9 (4,5,6,7,8,10,11)

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI AIR MINERAL ISI SKEMA	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (5.6)
	Ed./Rev.	: 1/0
	Tanggal Terbit	: 8 Juni 2023
	Bagian	: E
	Halaman	: 4 dari 7

N O	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		1.2 Spesifikasi bahan baku 1.3 Penanganan bahan baku 1.4 Rasio air baku terhadap air produk atau rasio air produk terhadap air baku : kemasan botol maksimal 1,33 atau minimal 75%, kemasan galon maksimal 1,49 atau 67% 2. Konsumsi energi listrik per liter Produk (kemasan botol 220 KJ/Liter, kemasan galon 100 KJ/Liter) 3.1. Sumber air 3.2. Spesifikasi air 3.3. Penggunaan air baku untuk sanitasi mesin dan CIP (Kemasan botol maksimal 0,11 liter/liter produk; atau Kemasan galon maksimal 0,16 liter/liter produk) 4. Kinerja peralatan yang dinyatakan dalam OEE (produksi botol minimal 85%; produksi galon minimal 82%) 5.1. Mutu produk : memenuhi standar SNI Air Mineral 3553:2015 atau revisinya 5.2. rasio produk reject (Maksimal : 0,5% (kemasan botol), 0,3% (kemasan galon)) 6. Kemasan : penggunaan plastik recycle minimal 1% untuk produk botol 7. Limbah a. Sarana pengelolaan limbah cair b. Pemenuhan parameter limbah cair terhadap baku mutu lingkungan c. Sarana Pengelolaan emisi gas buang dan udara. d. Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara , dan gangguan. e. Sarana Pengelolaan limbah B3 f. Sarana Pengelolaan limbah padat 6. Emisi CO spesifik: a. Industri di Jawa : kemasan botol 0,048 kgCO _{2e} /liter Produk , kemasan Galon 0,026 kgCO _{2e} /liter Produk b. Industri diluar jawa : menyesuaikan dengan faktor emisi ketenagalistrikan sesuai demgan provinsi	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6)
INDUSTRI AIR MINERAL	Ed./Rev. : 1/0
ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 5 dari 7

N O	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>II. Persyaratan Manajemen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Industri Hijau 2. Organisasi Industri Hijau 3. Sosialisasi kebijakan dan organisasi IH 4. Tujuan dan sasaran IH 5. Perencanaan strategis dan program 6. Pelaksanaan program 7. Pemantauan program 8. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen 9. Konsistensi terhadap persyaratan 10. Peran serta perusahaan terhadap lingkungan sosial 11. Penyediaan fasilitas ketenagakerjaan 	
III	TINJAUAN		
1.	Tinjauan terhadap laporan audit	<p>Pada Laporan Audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. b. Jika sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke Rapat Penilai. 	
IV	KEPUTUSAN		
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan Dan Pencabutan Sertifikat PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, dan hasil audit. b. Dilakukan oleh Tim penilai LSIH BSPJI Palembang yang memiliki kompetensi produksi dan proses pembuatan crumb rubber serta independen terhadap proses sertifikasi. Pembahasan pada rapat penilai meliputi a. Persyaratan permohonan b. Penilaian perhitungan bahan baku/penolong, mutu produk, air, energi, listrik, limbah dan emisi dan c. Persyaratan Manajemen c. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai 	PSM 8.12

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI AIR MINERAL ISI SKEMA	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (5.6.)
	Ed./Rev.	: 1/0
	Tanggal Terbit	: 8 Juni 2023
	Bagian	: E
	Halaman	: 6 dari 7

N O	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) atau revisinya, menguasai proses dan mutu produk, energi, limbah, emisi, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSIH.</p> <p>d. Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi, dan disahkan Kepala BSPJI Palembang.</p> <p>e. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan survailen berupa dapat dipertahankan dilanjutkan, ditanggguhkan, dicabut penggunaan sertifikat industri hijau.</p>	
V LISENSI			
1.	Penerbitan Sertifikat	<p>a. Sesuai Format F 8.13.0.1 (6) Sertifikat Industri Hijau.</p> <p>b. Penulisan data yang tercantum dalam Sertifikat industri hijau untuk industri minyak goreng dari CPO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Logo Lembaga Sertifikasi Industri Hijau 2) Nama LSIH 3) Nomor Sertifikat 4) Nama perusahaan Industri 5) Alamat Perusahaan Industri 6) Nomor Standar Industri Hijau 7) Komoditi Industri yang Disertifikasi 8) Nama Ketua LSIH 9) Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat 10) Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat 	F 8.13.0.1 (6)
2.	Penandaan	Produsen yang telah memperoleh Sertifikat berhak membubuhkan logo industri hijau sesuai dengan tatacara penggunaan logo industri hijau (F 8.13.0.4 (6))	F 8.13.0.4 (6)
VI SURVAILEN			
1.	Audit Survailen	Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan survailen sesuai dengan jadwal yang	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)
INDUSTRI AIR MINERAL	Ed./Rev. : 1/0
ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 7 dari 7


N O	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 3. Surat pembekuan Sertifikat akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua. 4. Surat pencabutan Sertifikat akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat pembekuan. 5. Surat pencabutan Sertifikat akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat pembekuan. 	
2.	Pelaksanaan Audit Survailen	<ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Prosedur PSM 8.11 Audit Tahap II , Survailen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai kedua dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan). b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi). 	PSM 8.11
3.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil survailen terakhir.	

Palembang, 8 Juni 2023
Koordinator Fungsi S



Popy Marlina


Proses produksi Sumber SIH



Proses Pembuatan Air Mineral secara Umum

Lampiran 1 . Proses Produksi

Sumber PT. DUTA PUTRA LEXINDO



Lampiran 2 Peralatan Produksi

Sumber PT. DUTA PUTRA LEXINDO

Nama Peralatan Produksi (Tipe dan Merek)	Jumlah	Kapasitas Nominal (Kapasitas, Presisi, dll)	Bagian yang dikalibrasi	Frekuensi Kalibrasi	Kalibrasi Terakhir
1. Pasir Kuarsa	3	9500 L/jam	Setiap hari dibackwash, pergantian rutin min. 6 bulan sekali	-	-
2. Karbon Aktif	3	9500 L/jam	Setiap hari dibackwas, pergantian rutin min. 6 bulan sekali	-	-
3. Tanki Penampungan	5	20.000 L	Pembersihan 1 minggu sekali	-	-
4. Bag Filter 1 micron	7	9500 L/jam	Diganti 1 minggu 2 kali	-	-
5. Reverse Osmosis	2	a. 20 m ³ /jam b. 8 m ³ /jam	a. Pembersihan 1 minggu sekali b. Pembersihan 1 minggu sekali	-	-
6. Ultra Violet	1	9000 jam	Dibersihkan setiap hari	-	-
7. Tanki Stainless	1	15000 L	Dibersihkan 2 bulan sekali	-	-
8. Mesin Filling					
a. Cup 250 mL	2	20.000 L/hari	Dibersihkan dan dikontrol sesuai kebutuhan	-	-
b. Botol 330 mL, 600 mL, 1500 mL	1	1000 L/hari			
c. Botol 5 gallon	2	40.000 L/hari			
9. Mesin Washing Gallon	1	1000 gal/jam	Dibersihkan setiap hari	-	-
10. Mesin Inkjet	6	Sesuai keadaan produksi	Dibersihkan setiap hari	-	-

Lampiran 3. Persyaratan Limbah untuk industri Air Mineral AMDK

NO	Persyaratan	Dokumen Terkait	Keterangan
1	Sarana Pengelolaan limbah cair (IPAL dan izin)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ IPAL berfungsi dengan baik ✓ Surat Izin integrasi limbah domestik dan limbah cair ✓ Surat Izin Kepala Dinas lingkungan kota ✓ Hasil uji lab. setiap satu bulan sekali 	Diatur sesuai Pergub Sumsel /Kota lain No. 8 Tahun 2012 butir 22, hal 11.
2	Pemenuhan parameter limbah cair terhadap baku mutu lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diatur sesuai Pergub Sumsel /Kota lain No. 8 Tahun 2012 butir 22, hal 11. Baku mutu limbah cair untuk makanan (Kopi permen, mi dan biskuit) ✓ Hasil uji limbah cair memenuhi Pergub Sumsel /Kota lain No. 8 Tahun 2012, dilakukan pengujian setiap bulan. 	
3	Sarana Pengelolaan emisi gas buang dan udara.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengolahan emisi menggunakan scrubber, diatur pada pada Pergub. Sumsel no 6 tahun 2012 BAB IV pasal 5 no. 2 hal 5 	
4.a	Pemenuhan parameter untuk : Emisi gas buang,	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Emisi gas buang diatur pada Pergub. Sumsel no 6 tahun 2012 ✓ Pengujian baku mutu emisi/udara ambien dilakukan setiap 3 bulan (Diatur pada IV, pasal 5.2.e (Hal 5) ✓ Memenuhi baku mutu emisi untuk industri jenis kegiatan lain (bitir E, hal 3) ✓ Memenuhi emisi tidak bergerak butir F (Hal 4) 	
B.	Udara Gangguan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ udara ambien diatur pada sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999. 	

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memenuhi kualitas Udara Ambien depan kantor 	
C.	Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kebisingan diatur pada Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1996 ✓ Memenuhi hasil uji kebisingan sesuai Kep.Men.LH nomor 48 taun 1996 	
5	Sarana Pengelolaan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat sarana pengelolaan limbah B3 ✓ Pengangkutan limbah B3 bekerjasama dengan ijin dari Dinas perhubungan yaitu izin penyelenggaraan angkutan barang berbahaya (B3) ✓ Ada Izin pengolahan limbah B3 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Pemerintah kota ✓ Ijin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ✓ Berita Acara Serah Terima Limbah B3 ✓ SOP penyimpanan sementara 	
6	Sarana Pengelolaan limbah padat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada SOP pengelolaan pada "Penanganan Limbah Padat di TPA" 	

Lampiran 4. Persyaratan Manajemen

NO	Persyaratan	Dokumen Terkait	Keterangan
1	Kebijakan Industri Hijau	✓ Perusahaan wajib memiliki kebijakan tertulis Penerapan Industri Hijau	
2.a	Keberadaan organisasi dan tim pelaksana penerapan industri hijau di perusahaan	✓ Aadnya Struktur organisasi dan personel penanggung jawab industri hijau	
2.b	Program Pelatihan /peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tentang prinsip Industri Hijau	✓ Adanya program Peningkatan kompetensi SDM penanggung jawab Industri hijau.	
3	Sosialisasi Kebijakan dan Organisasi Indutri Hijau	✓ Bukti sosialiasi Kebijakan dan organisasi	
4.a.	Perencanaan Startegis : Tujuan dan Sasaran Industri Hijau	✓ Adanya Sasaran Mutu Industri Hijau	
4.b.	Perencanaan Stategis dan program	✓ Adanya program kerja Industri Hijau	
4.c.	Pelaksanaan Program dan evaluasi	✓ Adanya evaluasi program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan jadwal dan dilaporkan secara berkala kepada manajemen	
5	Pelaksaan tinjauan manajemen	✓ Adanya bukti pelaksaan tinjauan manajemen	
6	Perusahaan Industri menggunakan laporan hasil pemantauan, atau hasil audit, atau hasil tinjauan manajemen sebagai pertimbangan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja prinsip Industri Hijau secara konsisten dan berkelanjutan	✓ Adanya laporan hasil tinjauan manajemen sebagai pertimbangan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja prinsip Industri Hijau secara konsisten dan berkelanjutan	